



**PUTUSAN
NOMOR 30-32/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Papua)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Dr. H. Toni Victor Mandawiri Wanggai, S.Ag., M.A.;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jl. Lembah II Nomor 11 RT 002/RW 003, Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Papua; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SK-MK/YM-TVMW/V/2014 bertanggal 19 Mei 2014 memberi kuasa khusus dengan hak substitusi kepada **Yan Mamuk Djais, S.H.; Ridho Kurniawan, S.H., M.H.; Rizkita Mandraguna Fatah, S.H.; Bukhori Firdaus, S.H.; Mei Lukiana, S.H.; Cornel Rosendoyo Asih, S.H.; dan Asman Ardi Pastiniarga, S.H.;** yang kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum Firma Hukum **YAN MAMUK & Co.** yang berkedudukan di Jalan Pramuka Raya Nomor 56, Komplek Bina Marga, Jakarta Timur 13140, Telepon (021) 98276182, Fax (021) 8581885, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1181/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan ahli Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.48 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 31-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana selanjutnya tercatat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 29-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, yang selanjutnya Pemohon melengkapi permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan TTPP



(Tambahan) Nomor 31.6-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 15 Mei 2014 yang berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 30-6.c/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 30-32/PHPU-DPD/XII/2014 dan berdasarkan nasihat dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang Pleno hari Jumat, 23 Mei 2014, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan TTPP Nomor 31.3-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 16.24 WIB, yang selanjutnya Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan bertanggal 28 Mei 2014 pukul 15.04 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang



Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), Pasal 33 ayat (1), (2), (3), Pasal 39 ayat (1), (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah



Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan umum;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 382/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2014 Pemohon adalah salah satu perseorangan Calon Anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Papua (Dapil Papua I);
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Adapun dalil-dalil yuridis yang akan Pemohon sajikan dibawah ini terkait dengan keberatan-keberatan Pemohon atas penyelenggaraan Pemilu DPD di Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan serta Kabupaten Tolikara. Dimana keberatan-keberatan Pemohon *a quo* akan dipaparkan secara rinci untuk tiap-tiap kabupaten, sebagai berikut.



1. KABUPATEN MIMIKA

Tabel 1
 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
 DAN PEMOHON DI KABUPATEN MIMIKA

No	Nama Calon Anggota DPD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dr.Toni V.M. Wanggai	3.472	146.896	(-)143.424	<p>1) Bukti P-10 (C & C.1), Penghitungan rekapitulasi TPS untuk membuktikan:</p> <p>Pemohon Memperoleh suara sekitar sebesar 65% disetiap TPS (sampling).</p> <p>2) Bukti P-19 (DA-1 DPD), Penghitungan rekapitulasi Kecamatan/District. Untuk Membuktikan :</p> <p>Telah terjadi Pengurangan suara Pemohon dan terjadi Penambahan suara untuk calon anggota DPD Lainnya, KECURANGAN tersebut telah dimulai di tingkat Kelurahan/PPS</p>



					<p>3) Bukti P-6 (DC & DC-1 DPD), Penghitungan rekapitulasi di tingkat Provinsi</p> <p>Untuk Membuktikan:</p> <p>Adanya Perselisihan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan Perhitungan Pemohon.</p>
--	--	--	--	--	---

Keterangan dan Penjelasan

Adapun fakta-fakta yang Pemohon temukan di lapangan, terkait persandingan perolehan suara diatas menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut KPU akan Pemohon sampaikan secara rinci sebagai berikut.

PERIHAL KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KPU DAN PENYELENGGARA DI BAWAHNYA DI KABUPATEN MIMIKA

1. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon sampaikan pada tabel diatas, maka celah untuk melakukan kecurangan sejatinya memang diciptakan oleh oknum KPU mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi sehingga dapat memudahkan KPU untuk melakukan kecurangan dengan cara menghilangkan suara dari Calon Anggota DPD yang satu kemudian diberikan kepada Calon Anggota DPD lainnya sehingga menghasilkan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT atau suara sah yang menggunakan hak pilih;
2. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sungguh sangat berdasar karena Pemohon adalah Calon Anggota DPD yang kehilangan suara sekitar ± 143.424 (seratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat) suara di Kabupaten Mimika. Dalil-dalil yang Pemohon layangkan tersebut telah Pemohon buktikan dengan cara menghitung secara manual dengan cara



menjumlahkan perolehan suara dalam formulir C-1 Pemohon disetiap TPS, sehingga setelah perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon secara mandiri tersebut, perolehan suara yang didapat oleh Pemohon disetiap TPS di Kabupaten Mimika adalah rata-rata berkisar 65 % (enam puluh lima) persen, jadi dengan asumsi perolehan 65% disetiap TPS, maka seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebesar sekitar ± 143.424 (seratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat) suara untuk daerah pemilihan Kabupaten Mimika (Bukti P-10), (Bukti P-19), (Bukti P-6);

3. Bahwa berdasarkan dalil faktual Pemohon diatas, Pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon telah mengalami penguranganyangsignifikan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPS yang selanjutnya akan pemohon uraikan secara tajam dan terperinci sebagai berikut.

a) Merujuk kepada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai Politik dan calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tingkat TPS (Formulir C dan C-1) (*vide* bukti P-10), Kemudian disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kecamatan/DistrikPerolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Formulir DA-1 DPD) (*vide* bukti P-19). Kemudian dibandingkan dengan formuli E-1 DPD, Perihal jumlah perolehan suara sah calon anggota DPD dalam Pemilu tahun 2014 (Bukti P-18);

b) Bahwa Pemohon akan mengambil sampel 21 TPS dari rekapitulasi perolehan suara pada Desa/Kelurahan Wonosari Jaya untuk membuktikan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPU kelurahan yang diduga memenangkan salah satu calon, adapun dalil Pemohon *a quo* akan dipaparkan sebagai berikut.

- Suara yang diperoleh Pemohon adalah sebesar 732 suara sedangkan hasil rekapitulasi dari penghitungan perolehan suara ditingkat PPS menerangkan bahwa Pemohon hanya mendapatkan suara sebesar 154 suara, sehingga untuk daerah pemilihan Desa/Kelurahan Wonosari Jaya, Pemohon telah kehilangan suara sebesar $732-154 = 578$ suara;
 - Sebagai pembanding, Pemohon paparkan Calon Anggota DPD dengan Nomor Urut 8 atas nama Frederik Wakum, S.Sos.dalam



hasil rekapitulasi Pemohon yang dilakukan secara mandiri di tingkat TPS merujuk pada isian formulir C-1 hanya memperoleh suara sebesar 246 suara (*vide* bukti P-10). Namun sungguh sangat Mengejutkan Pemohon, dalam penghitungan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat PPS perolehan suara ditingkat PPS menerangkan bahwa Sdr. Frederik Wakum, S.Sos. memperoleh suara sebesar 4000 (empat ribu) suara, sehingga untuk daerah pemilihan Desa/Kelurahan Wonosari Jaya, perolehan suara Sdr. Frederik Wakum, S.Sos. membengkak sebesar 3.754 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat) suara. Hal ini membuktikan bahwa Sdr. Frederik Wakum, S.Sos. mendapatkan suara yang lebih banyak dari semestinya/mengalami penggelembungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pengurangan dan penambahan suara ditingkat TPS yang tidak sepatutnya, karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD;

- Bahwa berdasarkan hal ini membuktikan bahwa telah terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari tingkat PPS sampai dengan tingkat provinsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara oleh KPU (dalam hal ini PPS Desa/Kelurahan Wonosari Jaya);

c) Merujuk kepada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Formulir D-1 DPD) (*vide* bukti P-19). Bahwa Pemohon juga akan menyajikan data-data dari kelurahan lain di Kecamatan Mimika Baru untuk memperkuat dalil Pemohon *a quo* yang menunjukkan telah adanya kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara dari PPS sampai Provinsi oleh KPU;

Adapun data yang akan Pemohon sajikan adalah rekapitulasi perolehan suara pada Desa/Kelurahan Koperapoka, dimana Pemohon memperoleh suara yang sangat signifikan sejumlah 1103 (seribu seratus tiga) suara yang



dihitung hanya dengan 21 TPS dari jumlah total sekitar 87 TPS di desa/kelurahan Koperapoka;

- Adapun perolehan suara Pemohon sangat signifikan, yaitu sebesar 1103 (seribu seratus tiga) suara. Sedangkan hasil rekapitulasi dari penghitungan perolehan suara ditingkat PPS menerangkan bahwa Pemohon hanya mendapatkan suara sebesar 562 (lima ratus enam puluh dua) suara dari jumlah seluruh TPS yang ada di desa/kelurahan Koperapoka, sehingga pemohon telah mengalami kehilangan 541 suara dengan penghitungan 21 TPS saja. Bisa dibayangkan, apabila seluruh formulir C-1 yang dimiliki oleh Pemohon dan dihitung secara detil dan transparan, dapat disimpulkan Pemohon telah kehilangan sekitar ± 3500 (tiga ribu lima ratus) suara (*vide* Bukti P-19);
- Sungguh sangat mengejutkan dan aneh bin ajaib, suara yang diperoleh oleh Calon Anggota DPD dengan Nomor Urut 8 atas nama Frederik Wakum, S.Sos., dimana dalam rekapitulasi perolehan suara pada Desa/Kelurahan Koperapoka suara yang diperoleh Sdr. Frederik Wakum, S.Sos. sebesar 20.000 (dua puluh ribu). Padahal, menurut fakta hukum yang Pemohon dapat berdasarkan rekapitulasi formulir C-1 sebaran di 21 (dua puluh satu) TPS menunjukkan jumlah yang sangat “jomplang” karena Sdr. Frederik Wakum, S.Sos. hanya memperoleh suara sebesar 521 (lima ratus dua puluh satu). Sehingga meskipun seluruh suara pemilih dari semua TPS dalam di Kelurahan Koperapoka dijumlahkan, maka sangat mustahil perolehan suara dari Sdr. Frederik Wakum, S.Sos. dapat mencapai angka 20.000 (dua puluh ribu). Sangat diduga keras telah terjadi penyelundupan suara sekitar 19.000 (sembilan belas ribu) suara untuk Sdr. Frederik Wakum, S.Sos. yang dilakukan oleh KPU;
- Hal ini membuktikan bahwa Sdr. Frederik Wakum, S.Sos. memperoleh suara yang lebih banyak dari semestinya, dan kuat dugaan Pemohon telah terjadi penggelembungan, penggelapan, dan penambahan suara dimulai dari tingkat kelurahan/PPS, sehingga tindakan *a quo* dikategorikan perbuatan melawan hukum pidana Pemilu sebagaimana



diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

d) Tidak hanya keanehan-keanehan tersebut diatas saja, namun Pemohon juga akan menyajikan bukti-bukti lainnya yang menyuratkan kebobrokan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mimika, hal tersebut bisa dibuktikan dengan perolehan angka yang didapat oleh Calon Anggota DPD lainnya, yaitu Sdr. Jhon Wempi Wona, S.H. Hal tersebut akan Pemohon uraikan sebagai berikut.

- Di Kelurahan Koperapoka, Calon Anggota DPD dengan Nomor Urut 11 atas nama Sdr. Jhon Wempi Wona mendapatkan suara sebesar 38 (tiga puluh delapan) suara yang diambil dari rekapitulasi formulir C-1 sebaran di 21 (dua puluh satu) TPS di Kelurahan Koperakopa (*vide* bukti P-10). Sehingga asumsi suara yang didapat oleh Sdr. Jhon Wempi Wona hanya sebesar 1.8% suara disetiap TPS, oleh karena itu, dapat diprediksi apabila seluruh TPS di kelurahan Koperakopa dilakukan penghitungan suara dengan jujur, Pemohon berkeyakinan bahwa Sdr. Jhon Wempi Wona hanya akan mendapatkan suara sebesar ± 157 (seratus lima puluh tujuh) suara dari total ± 87 (delapan puluh tujuh) TPS di Kelurahan Koperapoka;

Namun disisi lain adalah hasil rekapitulasi Kecamatan Mimika Baru untuk Kelurahan Koperapoka, Sdr. Jhon Wempi Wona hanya mendapatkan 60 (enam puluh suara) (*vide* Bukti P-19). Namun hal yang sangat mengagetkan Pemohon, ketika mendapatkan hasil Pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Mimika yang disampaikan di pleno rekapitulasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura, Sdr. Jhon Wempi Wona memperoleh suara sebesar 100.144 (seratus ribu seratus empat puluh empat) suara. Padahal menurut logika berfikir sederhana, Sdr. Jhon Wempi Wona tidak mungkin mendapatkan total suara 100.144 (seratus ribu seratus empat puluh empat) suara. Adapun senyatanya, hasil rekapitulasi pleno tingkat provinsi tersebut tidak dapat diterima oleh para saksi yang hadir sehingga memicu keriuhan dalam sidang pleno *a quo*. Atas penolakan para saksi partai politik dan DPD, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan



revisi perhitungan suara untuk Kabupaten Mimika, hal tersebut akan diperkuat dengan kesaksian Sdr. Frans Tanate dan Sdr. Baharudin Fahorwowan. Namun senyatanya, KPU Kabupaten Mimika tidak melaksanakan Pleno Revisi untuk melakukan rekapitulasi ulang di Kabupaten Mimika sebagaimana rekomendasi Bawaslu diatas. Akan tetapi KPU Kabupaten Mimika tidak melakukan pleno rekapitulasi lanjutan di tingkat Provinsi untuk Kabupaten Mimika revisi, namun justru langsung mengirimkan hasil rekapitulasi suara Kabupaten Mimika kepada KPU Provinsi Papua, kemudian KPU Provinsi Papua mengeluarkan Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, yang selanjutnya dikirimkan ke KPU RI (*vide* bukti P-6). Sehingga hasil akhir perolehan yang didapat oleh Sdr. Jhon Wempi Wona berdasarkan rekapitulasi *a quo* adalah sebesar 62.925 (enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima suara). Berdasarkan hasil C-1 di Kelurahan Koperapoka, dimana Sdr. Jhon Wempi Wona hanya mendapatkan 38 (tiga puluh delapan) suara di 21 TPS, sehingga hal tersebut menunjukkan kemustahilan apabila Sdr. Jhon Wempi Wona mendapatkan perolehan suara akhir yang jauh lebih besar dari Pemohon (*vide* bukti P-10 dan bukti P-19);

- e) Bahwa menilik hasil perolehan suara Sdr. Frederik Wakum, S.Sos. dan Sdr. Jhon Wempi Wona sebagaimana dalil-dalil yang telah pemohon paparkan diatas, maka sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia agar memerintahkan KPU untuk membuka Kotak suara dihadapan sidang Mahkamah Konstitusi guna mengadakan pemeriksaan dan penghitungan ulang terhadap berkas Acara/Sertifikasi formulir C-1, C-2 Plano, dan Kertas Suara(*vide* bukti P-10 danBukti P-19);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah pemohon sajikan secara rinci tersebut, maka demi menemukan kebenaran materil atas dugaan adanya penggelembungan suara, pengurangan suara dan penyelundupan suara di daerah pemilihan Kabupaten Mimika yang diduga dilakukan oleh oknum Penyelenggara Pemilu, juga untuk mengungkapkan kebenaran terkait perolehan suara Pemohon yang diduga hilang ketika mulai direkapitulasi oleh



Penyelenggara Pemilu tingkat Kelurahan, sampai rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk sudi kiranya memutuskan:

- 1) Penghitungan perolehan suara ulang rekapitulasi KPU Kabupaten Mimika dihadapan Majelis Hakim Konstitusi dengan disertai penetapan perolehan suara sah masing-masing Calon Anggota DPD RI Dapil Papua oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk daerah pemilihan Kabupaten Mimika sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
- 2) Memerintahkan KPU RI untuk segera menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mimika sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

PERIHAL TAHAPAN PEMILU YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH KPU KABUPATEN MIMIKA

1. Bahwa celah yang menjadi awal mula kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota KPU mulai dari tingkat Kelurahan, sampai dengan Provinsi dengan cara menyelenggaraan Pemilu yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS dan Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2013 tentang Pemilihan Umum anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut dapat ditelaah dengan bukti antara lain:

- a) Undangan rekapitulasi tingkat kabupaten yang diberikan kepada calon anggota DPD tidak dialamatkan untuk calon anggota DPD, namun hanya untuk calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Sehingga Calon Anggota DPD, dalam hal ini Pemohon tidak mengirimkan saksi untuk mengikuti pleno rekapitulasi *a quo* (bukti P-11);
- b) Tidak diselenggarakannya tahapan sidang pleno di Kabupaten Mimika dengan ditandai:



- Tidak ada pemberian undangan kepada para saksi calon untuk menghadiri sidang pleno tersebut;
- Tidak dicabutnya skorsing atau pending pada sidang pleno dan melanjutkannya dengan menutup sidang pleno yang terbuka untuk umum oleh kelima anggota KPU Kabupaten Mimika tersebut;
- Tidak adanya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing calon anggota DPD RI di kabupaten Mimika sebagai produk sidang pleno tersebut;
- Tidak adanya perbaikan hasil sidang pleno di tingkat Kabupaten sebagai perintah hasil sidang pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang isinya adalah memerintahkan kepada 10 (sepuluh) kabupaten/kota untuk memperbaiki hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota yang dinilai masih bermasalah. Salah satunya Hasil rekapitulasi perhitungan suara yang bermasalah tersebut adalah KPU Kabupaten Mimika, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Frans;
- Senada dengan dalil Pemohon diatas, 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota *aquo* tidak mematuhi perintah sidang pleno KPU Provinsi Papua dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, sehingga sangat beralasan bahwa telah terjadi penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan tahapan disepuluh kabupaten/kota *a quo*;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota juga dilakukan oleh KPU Provinsi, yaitu tidak meminta hasil perbaikan rekapitulasi pemungutan suara di sepuluh Kabupaten *a quo*, namun fakta yang terjadi adalah KPU Provinsi secara serta merta menetapkan keseluruhan hasil rekapitulasi perhitungan suara diseluruh KPU Kabupaten/Kota Papua termasuk 10 (sepuluh) KPU Kabupaten/Kota yang masih bermasalah dalam rekapitulasinya. Sehingga dapat Pemohon simpulkan secara gamblang, bahwa telah terjadi Pelanggaran Pemilihan Umum disepuluh Kabupaten/Kota *a quo* oleh KPU Kabupaten/Kota dan semakin diperparah oleh KPU Provinsi Papua, hal tersebut diperkuat oleh saksi dari Pemohon pada sidang



pleno tingkat provinsi yang bernama Sdr. Frans Tanate dan Baharudin Farowowan;

2. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum yang Pemohon sajikan, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia menyatakan bahwa Pemilihan Umum di Kabupaten Mimika khususnya untuk pemilihan anggota DPD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia agar memerintahkan KPU RI c.q. KPU Provinsi Papua, c.q. KPU Kabupaten Mimika untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mimika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. KABUPATEN YAHUKIMO

Tabel 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dr. H. Toni Victor M. Wanggai	13	70.000	(-)-69.987	1. Bukti P-6 2. Bukti P-12 3. Bukti P-13

Keterangan dan Penjelasan



Adapun fakta-fakta yang Pemohon temukan di lapangan, terkait Persandingan perolehan suara diatas menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut KPU akan Pemohon sampaikan secara rinci, sebagai berikut.

1. Bahwa pokok permasalahan yang akan diangkat oleh Pemohon pada bagian ini adalah jumlah perolehan suara di daerah pemilihan Kabupaten Yahukimo yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dimana Calon Anggota DPD Dapil Papua tahun 2014, khususnya untuk Kabupaten Yahukimo, calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak adalah Calon Anggota DPD dengan Nomor Urut 14 atas nama Mesakh Mirin, dengan perolehan suara sebesar 245.283 suara, sedangkan calon anggota DPD lainnya berbagi sedikit suara yang tersisa;
2. Hal tersebut sungguh tidak dapat diterima dengan pemikiran yang sederhana sekalipun, karena apabila KPU melaksanakan pemungutan suara, maka Pemohon pasti mendapatkan suara yang sangat signifikan, mengingat Pemohon merupakan Seorang Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Papua terdapat 24 (dua puluh empat) pengurus cabang Nahdlatul Ulama di wilayah Papua, serta di wilayah Kabupaten Yahukimo terdapat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (Bukti P-12). Kemudian mengingat warga Kabupaten Yahukimo juga terdapat pemeluk agama Islam. Apabila Pemilu diselenggarakan, Pemohon tidak hanya mendapat dukungan yang sangat besar dari mayoritas kalangan umat Islam, namun Pemohon juga mendapatkan dukungan dari kalangan Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) di Tanah Papua (Bukti P-13);

Sehingga dapat dipastikan bahwa apabila pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU, maka sangat tidak masuk akal apabila perolehan suara yang didapat Pemohon adalah hanya sebesar 13 (tiga belas) suara, sebaliknya Pemohon pasti akan mendapatkan suara yang sangat signifikan untuk daerah pemilihan Kabupaten Yahukimo;

3. Adapun dugaan kuat pemohon terkait tidak diselenggarakannya pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo oleh KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikuatkan lagi dengan dengan alat bukti video Metro TV News.com. yang memberitakan bahwa Bupati Yahukimo memarahi Ketua



KPU Kabupaten Yahukimo karena kertas suara pemilu belum sampai distribusinya ke Kabupaten Yahukimo (Bukti P-17). Adapun masalah bobroknya pelaksanaan pemilu di Kabupaten Yahukimo tidak hanya diungkapkan oleh Metro TV news.com, namun diberitakan pula oleh harian Cendrawasih Pos diterbitkan Kamis, 22 Mei 2014 dengan *Headline* "14 KPU Kabupaten di Papua Bermasalah", dan salah satunya adalah KPU Kabupaten Yahukimo" (Bukti P-14)";

4. Bahwa menelaah dari angka suara yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut, adalah sangat tidak masuk akal apabila seluruh suara disuatu wilayah pemilihan, dalam hal ini adalah Kabupaten Yahukimo, diperoleh secara signifikan dan bahkan hampir sebesar $\pm 95\%$ (sembilan puluh lima persen) dari total keseluruhan pemilih, sedangkan jumlah Calon Anggota DPD yang bersaing dalam Pemilu Legislatif di wilayah Yahukimo ini berjumlah 25 (dua puluh lima) orang calon anggota DPD. Sehingga menguatkan dugaan kami bahwa telah ada upaya untuk memenangkan seorang Calon Anggota DPD saja yakni Sdr. Mesakh Mirindengan menggunakan sistem pemilihan umum yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa terkait melonjaknya suara Sdr. Mesakh Mirin di Kabupaten Yahukimo, kuat dugaan Pemohon telah terjadi mobilisasi aspirasi masyarakat secara manunggal dengan diwakili oleh Kepala Suku atau Kepala Suku dengan mengatasnamakan persetujuan masyarakatnya untuk memilih calon tertentu secara menyeluruh atau noken, namun tidak dijalankan sebagaimana amanat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov. 030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan dengan Menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara;

Berdasarkan peraturan *a quo*, sistem Noken tetap diakomodir dalam Pemilu tahun 2014, namun teknis pelaksanaannya harus tetap harus berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapatnya tentang pengerahan masa secara masif untuk Calon Anggota DPD tertentu, dalam putusannya pada perkara dengan nomor register perkara 47-81/PHPU.A-



VII/2009 bertanggal 30 September 2009, pada halaman 47-48 angka [3.26] yang berbunyi:

“Menimbang bahwa pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga Negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga merupakan hak Negara untuk membangun dirinya. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat berdiam diri jika ada pemilihan umum yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang massif dan terstruktur, sebab jika hal tersebut dibiarkan, berarti Mahkamah lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi. Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Oleh sebab itu pula Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, yaitu merekapitulasi kembali angkat-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu” (Bukti P-8);

7. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum *a quo* kemudian dipadupadankan dengan fakta-fakta hukum *a quo* yang telah Pemohon sajikan dalam permohonannya, maka sudah tidak dapat dibantah lagi apabila KPU Kabupaten Yahukimo tidak menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo, namun suara-suara Para Pemilih yang ada di Kabupaten Yahukimo telah diberikan hanya kepada seorang Calon Anggota DPD Papua dengan Nomor Urut 14, yaitu Sdr. Mesakh Mirin, sehingga berakibat pada dirugikannya hak-hak konstitusional Pemohon dan mengakibatkan dampak nyata, yaitu merosotnya posisi Pemohon ke urutan ke-9 (sembilan). Padahal sebelum masuknya suara fiktif dari Kabupaten Yahukimo, Pemohon berada di urutan pertama calon anggota DPD terpilih untuk Dapil Papua. Namun setelah masuknya suara fiktif dari Kabupaten Yahukimo, posisi Sdr. Mesakh Mirin langsung naik pada urutan ke-2 (kedua) Calon Anggota DPD Papua sebagaimana ditetapkan oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,



DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014;

Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memerintahkan KPU RI untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Yahukimo sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

3. KABUPATEN PUNCAK JAYA

Tabel 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dr. H. Toni Victor. M. Wanggai	0	50.000	(-) 50.000	1. Bukti P-6 2. Bukti P-12 3. Bukti P-13

Keterangan dan Penjelasan

Adapun fakta-fakta yang Pemohon temukan di lapangan, terkait Persandingan perolehan suara diatas menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut KPU akan Pemohon sampaikan secara rinci, sebagai berikut.

1. Bahwa pokok permasalahan yang akan diangkat oleh Pemohon dalam hal ini adalah jumlah perolehan suara di daerah pemilihan Puncak Jaya yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dimana Calon Anggota DPD Dapil Papua Tahun 2014, khususnya untuk Kabupaten Puncak Jaya, Calon Anggota DPD yang mendapatkan perolehan suara terbanyak adalah Pdt.



CharlesSimaremare dengan perolehan 108.003 suara dan 2 (dua) orang calon anggota DPD lainnya mendapatkan suara yang sangat signifikan, sedangkan 22 (dua puluh dua) calon anggota DPD lainnya tidak mendapatkan suara sama sekali, dengan kata lain 0 (nol);

Bahwa sungguh tidak dapat diterima dengan pemikiran yang sederhana sekalipun, karena apabila KPU melaksanakan pemungutan suara, maka Pemohon pasti mendapatkan suara yang sangat signifikan, mengingat Pemohon merupakan seorang Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Papua, dan senyatanya terdapat 24 (dua puluh empat) pengurus cabang Nahdlatul Ulama di wilayah Papua serta diwilayah Kabupaten Puncak Jaya juga terdapat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan mengingat warga Kabupaten Puncak Jaya juga banyak yang beragama Islam (*vide* Bukti P-12). Tidak hanya mendapat dukungan besar dari mayoritas dari kalangan umat Islam, Pemohon juga mendapatkan dukungan dari kalangan Umat Kristiani di Kabupaten Puncak Jaya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat Rekomendasi Dukungan dari Sinode GKI di Tanah Papua (*vide* Bukti P-13);

Sehingga dapat dipastikan bahwa apabila pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU, maka sangat tidak masuk akal apabila perolehan suara yang didapat Pemohon adalah 0 (nol), sebaliknya Pemohon pasti akan mendapatkan suara yang signifikan untuk daerah pemilihan Kabupaten Puncak Jaya;

2. Bahwa terkait melonjaknya suara Pdt. Charles Simaremare di Kabupaten Puncak Jaya, kuat dugaan Pemohon telah terjadi mobilisasi aspirasi masyarakat secara manunggal dengan diwakili oleh Kepala Suku atau Kepala Adat dengan mengatasnamakan persetujuan masyarakatnya untuk memilih calon tertentu secara menyeluruh atau "noken", namun tidak dijalankan sebagaimana amanat Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov. 030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan dengan Menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara;

Berdasarkan peraturan *a quo*, sistem noken tetap diakomodir dalam Pemilu tahun 2014, namun teknis pelaksanaannya harus tetap harus berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;



3. Adapun dugaan kuat Pemohon terkait tidak diselenggarakannya pemilihan umum di Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diberitakan pula oleh Harian Cendrawasih Pos, Senin, 19 Mei 2014 dengan *Headline* "Bawaslu Papua keluaran 3 (tiga) Rekomendasi perihal Terkait Pelanggaran yang dilakukan KPU Puncak Jaya"(Bukti P-15). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, KPU Puncak Jaya telah melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga sangat beralasan apabila Pemohon menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menyelenggarakan pemilu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dipersamakan dengan tidak diselenggarakannya pemilu secara sah oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapatnya tentang pengerahan masa secara masif untuk Calon Anggota DPD tertentu, dalam putusannya pada perkara dengan nomor register perkara 47-81/ PHPU.A-VII/2009 bertanggal 30 September 2009, pada halaman 47-48 angka [3.26] yang berbunyi:

"Menimbang bahwa pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga Negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga merupakan hak Negara untuk membangun dirinya. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat berdiam diri jika ada pemilihan umum yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang massif dan terstruktur, sebab jika hal tersebut dibiarkan, berarti Mahkamah lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi. Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Oleh sebab itu pula Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, yaitu merekapitulasi kembali angkat-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau PENGHITUNGAN SUARA ULANG jika hal tersebut dipandang perlu" (vide bukti P-8);



5. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum *a quo* kemudian dipadupadankan dengan fakta-fakta hukum *a quo* yang telah Pemohon sajikan dalam permohonannya, maka sudah tidak dapat dibantah lagi apabila KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Puncak Jaya, namun faktanya suara-suara yang ada di Kabupaten Puncak Jaya telah diberikan kepada beberapa Calon Anggota DPD saja sehingga berakibat pada dirugikannya hak-hak konstitusional Pemohon dan mengakibatkan dampak nyata, yaitu merosotnya posisi Pemohon ke urutan 9 (sembilan). Padahal sebelum masuknya suara fiktif dari Kabupaten Puncak Jaya, Pemohon berada di urutan pertama calon anggota DPD terpilih untuk Dapil Papua. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memerintahkan KPU RI untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

4. KABUPATEN TOLIKARA

Tabel 4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN TOLIKARA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dr. H. Toni Victor M. Wanggai	0	50.000	(-) 50.000	1. Bukti P-6 2. Bukti P-12 3. Bukti P-13

Keterangan dan Penjelasan

Adapun fakta-fakta yang Pemohon temukan di lapangan, terkait persandingan perolehan suara diatas menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut KPU akan Pemohon sampaikan secara rinci, sebagai berikut.



1. Bahwa pokok permasalahan yang akan diangkat oleh Pemohon dalam hal ini adalah jumlah perolehan suara di daerah pemilihan Kabupaten Tolikara yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dimana Calon Anggota DPD Dapil Papua tahun 2014, khususnya untuk Kabupaten Tolikara, Calon Anggota DPD dengan Nomor Urut 5 dapil Papua yang mendapatkan suara terbanyak adalah Sdr. Edison Lambe yang mendapatkan suara sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) dari total 177.384 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara sah. Selain Sdr. Edison Lambe, Calon Anggota DPD lain yang mendapatkan suara adalah Calon Anggota DPD Nomor Urut 2 yaitu Sdr. Charles Simaremare yang mendapatkan perolehan suara 27.384 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara. Sedangkan 23 calon DPD lainnya mendapatkan suara yang sama, yaitu 0 (nol) suara;
2. Bahwa menilik dari dalil diatas, sungguh tidak dapat diterima dengan pemikiran yang sederhana sekalipun, karena apabila KPU melaksanakan pemungutan suara, maka Pemohon pasti mendapatkan suara yang sangat signifikan, mengingat Pemohon merupakan Seorang Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Papua, dan senyatanya terdapat 24 (dua puluh empat) pengurus cabang Nahdlatul Ulama di wilayah Papua serta di wilayah Kabupaten Tolikara juga terdapat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan mengingat Kabupaten Tolikara juga terdapat pemeluk agama Islam (*vide* Bukti P-12). Tidak hanya mendapat dukungan besar dari mayoritas dari kalangan umat Islam, Pemohon juga mendapatkan Dukungan dari kalangan Umat Kristiani di Kabupaten Tolikara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat Rekomendasi Dukungan dari Sinode GKI di Tanah Papua (*vide* Bukti P-13); Sehingga dapat dipastikan bahwa apabila pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU, maka sangat tidak masuk akal apabila perolehan suara yang didapat Pemohon adalah 0 (nol), sebaliknya Pemohon pasti akan mendapatkan suara yang signifikan untuk daerah pemilihan Kabupaten Tolikara;
3. Bahwa terkait melonjaknya suara Edison Lambe di Kabupaten Tolikara, kuat dugaan Pemohon telah terjadi mobilisasi aspirasi masyarakat secara manunggal dengan diwakili oleh Kepala Suku atau Kepala Suku dengan mengatasnamakan persetujuan masyarakatnya untuk memilih calon tertentu secara menyeluruh atau "noken", namun tidak dijalankan sebagaimana amanat



Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor01/Kpts/KPU Prov. 030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan dengan Menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara;

Berdasarkan peraturan *a quo*, sistem Noken tetap diakomodir dalam Pemilu tahun 2014, namun Teknis Pelaksanaannya harus tetap harus berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusitelah memberikan pendapatnya tentang Pengerahan Masa Secara Masif untuk Calon Anggota DPD tertentu, dalam putusannya pada perkara dengan nomor register perkara 47-81/PHPU.A-VII/2009 bertanggal 30 September 2009, pada halaman 47-48 angka [3.26] yang berbunyi:

“Menimbang bahwa pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga Negara yang paling nyata dalam demo demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga merupakan hak Negara untuk membangun dirinya. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat berdiam diri jika ada pemilihan umum yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang massif dan terstruktur, sebab jika hal tersebut dibiarkan, berarti Mahkamah lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi. Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Oleh sebab itu pula Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, yaitu merekapitulasi kembali angkat-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu” (Bukti P-8);

5. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum kemudian dipadupadankan dengan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon sajikan dalam permohonannya, maka sudah tidak dapat dibantah lagi apabila KPU Kabupaten Tolikara tidak menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Tolikara, namun suara-suara yang ada di Kabupaten Tolikara telah diberikan kepada beberapa calon



anggota DPD saja dengan cara tidak sah, sehingga berakibat pada dirugikannya hak-hak konstitusional Pemohon dan mengakibatkan dampak nyata, yaitu merosotnya posisi Pemohon ke peringkat 9 (sembilan). Padahal sebelum masuknya suara fiktif dari Kabupaten Tolikara, Pemohon berada di urutan Pertama Calon Anggota DPD terpilih untuk Dapil Papua. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memerintahkan KPU RI untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tolikara sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

E. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Permohonan yang telah Pemohon uraikan diatas, kemudian dipadupadankan dengan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan. Maka sudi kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan:

A. KABUPATEN MIMIKA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon telah kehilangan suara di Kabupaten Mimika, dimulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
3. Memerintahkan KPU untuk membuka kotak suara DPD Kabupaten Mimika guna melakukan penghitungan ulangperolehan suara dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi; atau
4. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014; dan
5. Memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mimika.

B. KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DANKABUPATEN TOLIKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran yang masif dan terstruktur di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Tolikara;
3. Membatalkan Surat Keputusan KPU NoMOR 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014; dan
4. Memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Tolikara;

Atau

Jika Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.19 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : KTP Kartu Tanda Penduduk;
2. Bukti P-2 : Model F 12-DPD Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Perwakilan Penduduk (DPD RI);
3. Bukti P-3 : Model BC 1 DPD RI; Daftar Calon Tetap Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD RI) Periode Tahun 2014-2019;
4. Bukti P-4 : Keputusan Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Bukti P-5 : Lampiran Model E 1 DPD Rincian Perolehan Suara Perolehan Partai Politik dan Anggota Calon Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam pemilihan umum Tahun 2014, Daerah Pemilihan Papua;
6. Bukti P-6 : Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil



- Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
7. Bukti P-7 : Risalah Sidang Perkara Nomor 47/PHPU. A-VII/2009 “*Contoh Kasus*” Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua;
 8. Bukti P-8 : Putusan 47-81/PHPU.A-VII/2009 *Contoh Kasus*” Perihal Putusan di Kabulkan Permohonan Gugatan;
 9. Bukti P-9 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 10. Bukti P-10 : Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 11. Bukti P-11 : Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan Suara pada Pemilu Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 558.a/A.11.04/1/2011 tentang Pengesahan PWNU Papua Antar Waktu Masa Khidmat 2011-2015;
 13. Bukti P-13 : Surat Rekomendasi Nomor 137/6-16.b/V/2014 dari Gereja Kristen Injil di Tanah Papua untuk Dr. H. Toni Victor Mandawiri Wanggai, S.Ag. M.A. (Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 22 Dapil Papua);
 14. Bukti P-14 : Koran Cendrawasih Pos, Kamis, 22 Mei 2014;
 15. Bukti P-15 : Koran Cendrawasih Pos, Senin, 19 Mei 2014;
 16. Bukti P-16 : Model DB Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR



RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

- 17.. Bukti P-17 : Berita Metro TV perihal Bupati Yahukimo yang memarahi Ketua KPU Yahukimo, dikarenakan logistik Pemilu yang belum juga sampai;
18. Bukti P-18 : Model E-1 DPD Jumlah perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014;
19. Bukti P-19 : Model DA-1, Hal.1, Hal.2, Hal.3, Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu anggota DPD tahun 2014 untuk Dapil Kabupaten Mimika, Kecamatan Mimika Baru.

Bahwa Bukti P-17 tertera dalam daftar bukti, namun tidak ada alat bukti fisiknya;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu Frans Tanate dan Adam Waluyo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut.

Frans Tanate

- Saksimerupakan Saksi Calon Anggota DPD Nomor Urut 22 Toni Victor M. Wanggai di tingkat provinsi;
- Bahwa menurut Saksi, berdasarkan rekapitulasi di tingkat provinsi, Calon Anggota DPD Toni Victor M. Wanggai mendapatkan 148.717 suara, padahal seharusnya mendapatkan total suara 148.717 suara + 143.424 suara, dengan demikian menurut Saksi, Calon Anggota DPD Toni Victor M. Wanggai kehilangan sebanyak 143.424 suara di Kabupaten Mimika;
- Di Distrik Mimika Baru, Calon Anggota DPD Toni Victor M. Wanggai mendapatkanebanyak 3600suara,akan tetapi pada saat penetapan KPU Mimika, hanya mendapatkan 300 suara;
- Di Distrik Koperapoka, Toni Victor M. Wanggai mendapatkan 600 suara, tetapi di rekapitulasi kabupaten hanyamendapat 100 suara;



- Bahwas rapat plenorekapitulasi Kabupaten Mimika tidak tuntas, Distrik Mimika Baru yang jumlah pemilihnya terbanyak hanya diplenokan di tingkat provinsi;
- Pemilihan di Kabupaten Mimika dilakukan dengan pencoblosan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Adam Waluyo

- Menurut Saksi, perolehan suara Calon Anggota DPD Toni Victor M. Wanggai di Kabupaten Mimika seharusnya sebanyak 146.896 suara, namun pada waktu rekapitulasi suara di tingkat provinsi berubah menjadi 3472 suara, dengan demikian Calon Anggota DPD Toni Victor M. Wanggai kehilangan sebanyak 143.424 suara;
- Bahwa kehilangan suara tersebut terjadi di Distrik Tembaga Pura, Distrik Kuala Kencana, dan Distrik Mimika Baru;
- Di Distrik Tembaga Pura, suara Calon Anggota DPD Toni Victor M. Wanggai sebanyak 1940 suara menjadi hanya 1 suara, di Distrik Mimika Baru sebanyak 120.205 suara menjadi 3471 suara, dan sedangkan di Distrik Kuala Kencana, saksi tidak memiliki data;
- Bahwa menurut Saksi, dalam rekapitulasi DA-1 di beberapa kampung mendapat nol, padahal di Model C-1, Calon Anggota DPD Toni Victor M. Wanggai mendapatkan suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban Termohon bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 23-3c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1.1. Dalam Permohonan Pemohon lembar/halaman 8 (petitum),



Pemohon pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan berupa: meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tingkat Kabupaten Mimika, Sarmi, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Puncak Jaya, Tolikara, Puncak, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Nduga, dan Jayawijaya;

Termohon menolak dalil posita dan petitum Permohonan Pemohon dimaksud dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan PMK Nomor 3 Tahun 2004);
- b. Sengketa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*Vide*: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan dan tuntutan Pemohon sebagaimana dalam petitum pada lembar/halaman 8 yang meminta pemungutan suara ulang seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut.

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;



1.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014

1.2.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

1.2.2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti Model D dan Model DC-1 DPD tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

Dengan demikian, karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPD di Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

1. Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon;
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

2.1.1. KABUPATEN MIMIKA

Dalam Permohonan lembar/halaman 4, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika adalah 125.000 sedangkan menurut penetapan Termohon jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika adalah 3.472, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 121.528;



Termohon menolakkalil Pemohon tersebut karena dalil karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan terjadinya selisih suara tersebut;

Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2.1.2. KABUPATEN INTAN JAYA

Dalam Permohonan lembar/halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya adalah 21.000, sedangkan menurut penetapan Termohon jumlah perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol), sehingga jumlah selisih suara adalah 21.000;

Termohon menolakkalil Pemohon tersebut karena dalil karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan hilangnya suara Pemohon tersebut;

Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.



2.1.3. KABUPATEN SARMI

Dalam Permohonan lembar/halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sarmi adalah 10.000, sedangkan menurut penetapan Termohon jumlah perolehan suara Pemohon adalah 504, sehingga jumlah selisih suara adalah 9.496;

Termohon menolaldalil Pemohon tersebut karena dalil karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan hilangnya suara Pemohon tersebut;

Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Selain itu, jumlah perolehan suara Pemohon di tiga Kabupaten di Propinsi Papua yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas sangatlah diragukan kebenarannya, karena jika diperhatikan dengan saksama, angka jumlah perolehan suara Pemohon tersebut seluruhnya merupakan angka yang bulat atau genap, yaitu 125.000 (di Kabupaten Mimika), 21.000 (di Kabupaten Intan Jaya) dan 10.000 (di Kabupaten Sarmi). Oleh karena itu, sudah sepatutnya jumlah penghitungan perolehan suara Pemohon dalam Permohonan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.30-32Papua.1 sampai dengan T.30-32Papua.4 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. T. 30-32 PAPUA.1: Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
2. T. 30-32 PAPUA.2: Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;
3. T. 30-32 PAPUA.3: Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;
4. T. 30-32 PAPUA.4: Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014.



Selain itu, Termohon juga mengajukan Adam Arisoy (Ketua KPU Papua) yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi kabupaten/kota telah dilakukan selama 2 (dua) minggu di Jayapura, ada berita acara dan hasil rekapitulasi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang keterangan selengkapnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam paragraf [2.4] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga keterangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan Pemohon *a quo*.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadipermasalahan utamapermohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah



[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengandemikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;



[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 bertanggal 4 Februari 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu peserta pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Papua. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *ana quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014



tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.48 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 31-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana selanjutnya tercatat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 29-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, yang selanjutnya Pemohon melengkapi permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan TTPP (Tambahan) Nomor 31.6-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 15 Mei 2014 yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 30-6.c/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 30-32/PHPU-DPD/XII/2014 Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah



Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga menurut Mahkamah, pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti, saksi dan kesimpulan yang diajukan para Pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.15]

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon telah kehilangan suara di 4 (empat) kabupaten, yaitu:
 1. Kabupaten Mimika sebanyak 143.424 suara;
 2. Kabupaten Yahukimo sebanyak 69.987 suara;
 3. Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 50.000 suara; dan
 4. Kabupaten Tolikara sebanyak 50.000 suara;



- bahwa dengan cara menghitung secara manual Pemohon berdasarkan perolehan suara dalam formulir C-1 disetiap TPS, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon disetiap TPS di Kabupaten Mimika rata-rata berkisar 65 % (enam puluh lima) persen, dengan asumsi tersebut, seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebesar sekitar \pm 143.424 suara di Kabupaten Mimika;
- bahwa di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Tolikara, Pemilu dilaksanakan dengan sistem noken namun tidak dijalankan sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan dengan Menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara;
- bahwa oleh karenanya, sangat tidak masuk akal Pemohon hanya memperoleh sebanyak 13 suara di Kabupaten Yahukimo dan tidak memperoleh suara di Kabupaten Puncak Jaya serta Kabupaten Tolikara sebagaimana ditetapkan Termohon, karena apabila pemilihan umum diselenggarakan, Pemohon pasti akan mendapatkan suara sangat signifikan ditiga kabupaten tersebut;
- bahwa Pemohon memintakepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Tolikara.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberitanda P-1 sampai dengan P-19, serta mengajukan 2 orang saksi yaitu Frans Tanatedan dan Adam Waluyo, yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah padapersidangantanggal 9 Juni 2014, yang selengkapnyadimuatpadabagianDudukPerkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Pemilu di Kabupaten Mimika dilakukan dengan pencoblosan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwapada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, Pemohon mendapatkan 148.717 suara, sehingga menurut Saksi, Pemohon kehilangan suara sebanyak 143.424 suara di Kabupaten Mimika;



- Di Distrik Mimika Baru, Pemohon mendapatkan sebanyak 3600 suara, tetapi menurut penetapan KPU Mimika hanya mendapatkan 300 suara;
- Di Distrik Koperapoka, Pemohon mendapatkan 600 suara, sementara di rekapitulasi tingkat kabupaten hanya mendapat 100 suara;
- Pleno rekapitulasi penetapan suara di Kabupaten Mimika tidak selesai dengan tuntas, di Distrik Mimika Baru, yang jumlah pemilihnya terbanyak, hanya diplenokan di tingkat provinsi;
- Bahwa suara Pemohon di Kabupaten Mimika seharusnya mendapatkan sebanyak 146.896 suara, namun pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi berubah menjadi 3472 suara, sehingga di Kabupaten Mimika, Pemohon kehilangan suara 143.424 suara;
- Bahwa pemohon kehilangan suara terjadi di 3 (tiga) distrik, yaitu:
 1. Di Distrik Tembagapura yang semula mendapat sebanyak 1940 suara berubah menjadi 1 suara;
 2. Di Distrik Mimika Baru mendapatkan sebanyak 120.205 suara, tetapi berubah menjadi 3471 suara;
 3. Di Distrik Kuala Kencana, Saksi tidak memiliki data;
- Bahwa di rekap DA-1 di beberapa kampung mendapat nol, padahal di berdasarkan Model C-1, Pemohon mendapatkan suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menolak dan membantah. Untuk membuktikan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti yang diberitanda T.30-32 Papua.1 sampai dengan T.30-32 Papua.4 dan keterangan Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. Bantahan Termohon pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa rekapitulasi kabupaten/kota dilakukan selama 2 (dua) minggu di Jayapura, ada berita acara dan hasil rekapitulasi;
- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan hilangnya suara Pemohon tersebut;



- Bahwa selain tidak menguraikan dimana penambahan atau pengurangan suara terjadi, keterangan saksi Pemohon hanya berupa klaim dan pengakuan yang tidak disertai dengan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa keterangan Saksi Pemohon mengenai Pemohon yang kehilangan sebanyak 143.424 suara di Kabupaten Mimika tidak benar, karena perolehan suara di Kabupaten Mimika juga dipersoalkan oleh Calon Anggota DPD Ir. Jhon Wempi Wona, S.H., sehingga apabila dicermati, data Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena pada faktanya dari 25 Calon Anggota DPD yang ada di Kabupaten Mimika, semuanya mendapatkan suara dan apabila suara Pemohon ditambah dengan suara calon lain, tentu jumlah suaranya melebihi jumlah suara sah seluruh Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 225.993 suara;
- Bahwa Termohon dapat membuktikan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon berdasarkan Hasil Rekapitulasi untuk DPD Kabupaten Mimika dan Rekapitulasi Tingkat Provinsi dengan Bukti DB-1 DPD dan bukti DC-1 dimana rekapitulasi berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan Termohon, dan tidak ada saksi yang mempermasalahkan, termasuk Saksi Pemohon.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan, jawaban Termohon, keterangan ahli, bukti, saksi, dan kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa terhadap dalil permohonan mengenai perolehan suara di Kabupaten Mimika, Mahkamah menilai bahwa (1) dalil permohonan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon belaka; dan (2) dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan angka-angka perolehan suara menurut Pemohon, tidak konsisten;
- bahwa dalil permohonan didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon terdapat dalam dalil permohonan yang menyatakan apabila Pemilu diselenggarakan maka Pemohon pasti akan mendapatkan suara sangat signifikan di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Tolikara. Menurut Mahkamah hal demikian jelas hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon belaka, karena tidak ada yang dapat memastikan Pemohon akan memperoleh



suara signifikan dalam Pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun Pemohon sangat meyakini hal tersebut dengan mengingat kapasitas atau kedudukan yang dimiliki Pemohon, apalagi sebelum Pemilu dilaksanakan, Pemohon menyatakan telah mendapatkan dukungan dari elemen-elemen masyarakat tertentu;

- bahwa dalam tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, tertera Pemohon telah kehilangan sebanyak 143.424 suara, namun di dalam uraian dinyatakan seharusnya Pemohon mendapatkan suara sekitar ± 143.424 suara di Kabupaten Mimika. Dengan demikian, dalil permohonan yang berkaitan dengan angka-angka sangat tidak konsisten;
- Meskipun Mahkamah menilai dalil permohonan tersebut demikian, namun Mahkamah tetap mencermati dan mempertimbangkan bukti dan saksi yang diajukan, baik oleh Pemohon maupun Termohon;
- bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan kehilangannya suara sebanyak 143.424 di Kabupaten Mimika sebagaimana dibuktikan Pemohon dengan Bukti P-9 dan Bukti P-10, Mahkamah memandang perlu mencermati alat bukti tersebut. Setelah Mahkamah mencermati Bukti P-9 dan Bukti P-10 dengan menghitung perolehan suara Pemohon yang berupa Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014 (Model C-1), Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika sebanyak 2.421 suara. Jumlah tersebut juga berbeda dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebesar 3.472 suara sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Mimika;
- bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan terhadap Bukti P-9 dan Bukti P-10, Mahkamah menilai Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonan bahwa di Kabupaten Mimika perolehan suara Pemohon sebanyak 146.896 suara;
- bahwa terhadap dalil permohonan yang menyatakan Pemohon mendapatkan sebanyak 69.987 suara di Kabupaten Yahukimo, 50.000 suara di Kabupaten Puncak Jaya, dan 50.000 suara di Kabupaten Tolikara, setelah Mahkamah



mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan satu pun alat bukti yang mendukung dan relevan dengan dalil permohonan *a quo*;

- bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon yaitu Frans Tanate dan Adam Waluyo, Mahkamah menilai keterangan tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah, baik karena keterangan yang hanya berupa klaim atau pengakuan tanpa didukung bukti-bukti tertulis yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan, maupun karena keterangan tersebut didapatkan berdasarkan laporan atau informasi yang didapatkan Saksi dari pihak lain, sehingga menurut Mahkamah, keterangan tersebut tidak bernilai dan patut ditolak;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadilipermohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226),



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 12.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya serta Termohon dan/atau Kuasanya.



KETUA,

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

Muhammad Alim

Maria Farida Indrati

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Abdul Ghoffar